

B
A
B

PENUTUP

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagaimana dalam kasus pencabulan anak pada putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 120/Pid.Sus/2022 yang mana dalam pertimbangannya Hakim secara yuridis jika dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung sendiri di dalam SEMA tersebut telah menunjukkan bahwa rasa kesusilaan di Mahkamah Agung telah begeser, dengan disebutkannya dan dipersamakannya perbuatan suka sama suka dengan tindakan perdamaian dengan perkawinan. Pada poin 2 huruf b SEMA Nomor 1 Tahun 2017, secara pokok Hakim harus memuat seluruh pertimbangan yang disebutkan yaitu, pertimbangan yuridis, filosofis, sosilogis, edukatif, preventif, koorektif, represif dan rasa keadilan karena pada pokoknya rumusan tersebut secara jelas menggunakan kata hubung "dan" yang berarti menurut hukum pertimbangan tersebut bersifat kumulatif bukan pertimbangan yang bersifat alternatif dimana jika satu pertimbangan telah dimuat. Dalam putusan Hakim tersebut Hakim secara khusus dalam pertimbangan berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara di bawah minimum khusus tersebut hanya memuat "sisi keadilan" atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pertimbangan keadilan Hakim. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tentunya juga itu berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara yang mana yaitu di bawah ancaman minimum khusus tersebut seperti pertimbangan yuridis, filosofis, edukatif, preventif dan represifnya tidak

dijelaskan putusan. Hakim harusnya memberikan pertimbangan jika Hakim berpedoman kepada SEMA.

2. Pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada putusan Nomor 120/Pid.sus/2022 yaitu ditemukan kelemahan menyebabkan pelaku diberikan hukuman pidana dibawah ancaman minimum khusus. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban karna korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana.

B. Saran

1. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum diharapkan dapat membuatnya secara lebih komprehensif, khususnya dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak, khususnya dalam hal SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mana belum dicabut, dan seharusnya memuat pertimbangan hukum yang mencakup aspek filosofis, yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan keadilan.
2. Disarankan kepada setiap anggota masyarakat ikut berperan serta aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pencabulan, seperti segera melaporkan pada aparat yang berwajib apabila melihat dan mengetahui

sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak demi keselamatan dan kesejahteraan korban anak tersebut



